



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 126/Pdt.G/2015/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT: Laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

TERGUGAT: Perempuan, umur 31 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Maret 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 126/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 23 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Oktober 2000 sesuai dengan Surat Keterangan kawin Nomor : 400.1/891/Kesra/Ky/III/2015 , tertanggal 5 Maret 2015 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT,Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 19 Februari 2001;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, di Singaraja, pada tanggal 15 September 2006

Dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat ;

3. Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yaitu rukun-rukun selalu, karena perkawinan tersebut didasari dengan suka-sama suka;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan beberapa tahun, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mengalami kerenggangan dan tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan juga masalah ekonomi ;
5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dibicarakan secara kekeluargaan didepan orang tua Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan pada tanggal 01 Desember 2011 antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan cerai dihadapan Perbekel Singaraja dengan

disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas Singaraja dan Kelian Adat Singaraja ;

6. Bahwa antara Penggugat dengan tergugat saat ini juga telah pisah rumah yaitu sejak tahun 2011 sampai saat ini, dimana Tergugat telah pulang kerumah orang tuanya ;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, maka Penggugat merasakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon sudi kiranya Pengadilan Negeri Singaraja memutuskan gugatan ini dengan amar keputusan sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di lang sunkan di Kabupaten Buleleng, secara Agama Hindu pada tanggal 15 Oktober 2000 sesuai dengan Surat Keterangan kawin Nomor : 400.1/891/Kesra/Ky/III/2015 , tertanggal 5 Maret 2015 adalah putus karena perceraian;
- C. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT,Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 19 Februari 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id GUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, di Singaraja, pada

tanggal 15 September 2006

Anak-anak tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut ;

D. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Penggugat mohon putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat yang walupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No.43/Pdt.G/2015/PN.Sgr, tanggal 27 Maret 2015, 06 April 2015, dan 13 April 2015 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

- Foto copy Surat Keterangan Kawin antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 400.1/891/Kesra/Ky/III/2015, tanggal 05 Maret 2015, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.1 ;
- Foto copy Surat Keterangan lahir Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 400.1/893/Kesra/Ky/III/2015 tanggal 05 Maret 2015, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.2;
- Foto copy Surat Keterangan lahir Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Nomor : 400.1/892/Kesra/Ky/III/2015 tanggal 05 Maret 2015, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 5108040406120008 tanggal 04 April 2012 atas

nama kepala keluarga Penggugat, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti

P.4;

- Foto copy surat pernyataan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, di Singaraja tanggal 01 Desember 2011 yang diketahui oleh Kelihan Banjar Dinas Ideran : Gede Sumawa, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 , menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Oktober 2000, secara adat dan agama Hindu;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum di daftarkan secara administrasi di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Singaraja tanggal 19 Pebruari 2001 dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awal dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia, rukun dan aman;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pekerjaan Penggugat hanya sebagai buruh harian lepas yang penghasilan Penggugat tidak menentu tiap harinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bahwa bahwa keberatan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimulai

adanya riak-riak pertengkaran/percekcokan antara mereka yang disebabkan hal-hal yang kecil hingga menjadi besar;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang terlalu sering bertengkar yang dilihat langsung oleh saksi dengan alasan masalah ekonomi dan antara mereka berdua sudah tidak ada lagi kecocokan, tuntutan Tergugat yang terlalu sering terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu ingin diceraikan dengan bertengkar mulut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) tahun dan Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencari jalan tengah masing-masing disaksikan oleh keluarga di Kantor Kepala Desa setempat akan tetapi tidak berhasil dengan alasan diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saat ini ke-2 (dua) anak dari Penggugat dengan Tergugat hidup dibawah asuhan keluarga Penggugat dan anak tersebut telah merasa nyaman dan dekat dengan keluarga Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi 2 , menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Oktober 2000, secara adat dan agama Hindu;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum di daftarkan secara administrasi di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Penggugat dengan Tergugat lahir 2 (dua) orang

anak yaitu : 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Singaraja tanggal 19 Pebruari 2001 dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Kabupaten Buleleng;

- Bahwa awal dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia, rukun dan aman;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pekerjaan Penggugat hanya sebagai buruh harian lepas yang penghasilan Penggugat tidak menentu tiap harinya;
- Bahwa awal dari keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimulai adanya riak-riak pertengkaran/percekcokan antara mereka yang disebabkan hal-hal yang kecil hingga menjadi besar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang terlalu sering bertengkar yang dilihat langsung oleh saksi dengan alasan masalah ekonomi dan antara mereka berdua sudah tidak ada lagi kecocokan, tuntutan Tergugat yang terlalu sering terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu ingin diceraikan dengan bertengkar mulut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 3 (tiga) tahun dan Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencari jalan tengah masing-masing disaksikan oleh keluarga di Kantor Kepala Desa setempat akan tetapi tidak berhasil dengan alasan diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) anak dari Penggugat dengan Tergugat hidup dibawah

asuhan keluarga Penggugat dan anak tersebut telah merasa nyaman dan dekat dengan keluarga Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2000 menurut Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P.1 yaitu foto copy Surat Keterangan Kawin antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 400.1/891/Kesra/Ky/III/2015, tanggal 05 Maret 2015, yang dikuatkan oleh keterangan saksi di bawah sumpah yaitu Saksi 1, dan Saksi 2 ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Oktober 2000, yang mana dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja, pada tanggal 19 Pebruari 2001 dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja pada tanggal 15 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur

secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi (sesuai dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2);

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan Saksi 1, dan Saksi 2 yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun telah berpisah dan Tergugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi percekcoan, dengan alasan ketidak puasan Tergugat mengenai ekonomi keluarga, bahkan dari hasil pertemuan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah gagal pula untuk mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suatu perkecokan dalam rumah tangga yang terjadi

secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/perkecokan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum huruf B dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum huruf C Penggugat yaitu agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja, pada tanggal 19 Pebruari 2001 dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja pada tanggal 15 September 2006 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja, pada tanggal 19 Pebruari 2001 dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja pada tanggal 15 September 2006 dalam kesehariannya dekat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga menyatakan sanggup akan memelihara, mendidik

dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian sangatlah tepat bagi Tergugat yang tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di Bali dan juga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Penggugat berstatus laki-laki (Purusa) maka anak adalah hak Pengugat/Purusa, demikian pula anak-anak akan terkait pada keluarga Penggugat/Purusa dan tidak ada hubungan lurus dengan keluarga Penggugat. Sehingga dengan ditetapkannya penguasaan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja, pada tanggal 19 Pebruari 2001 dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja pada tanggal 15 September 2006 maka petitum huruf C dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka

Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di lang sunkan di Kabupaten Buleleng, secara Agama Hindu pada tanggal 15 Oktober 2000 sesuai dengan Surat Keterangan kawin Nomor : 400.1/891/Kesra/Ky/III/2015 , tertanggal 5 Maret 2015 adalah putus karena perceraian;
- 4 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT,Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 19 Februari 2001;
 - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, di Singaraja, pada tanggal 15 September 2006Anak-anak tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dapat diakses dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 oleh kami **Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Luh Suantini, SH.MH.** dan **A.A. Gde Oka Mahardika, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Ketut Maliastira, SH.** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.MHum.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti :

KETUT MALIASTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 50.000,-

- 3. Panggilan : Rp. 535.000,-
- 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Materai : Rp. 6.000,-

_____ +

Rp. 626.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)